



Tinjauan Yuridis Pelanggaran Hak Moral Pada Konten Media Kreator Era Digital Perspektif Undang - Undang Hak Cipta

Luh Febby Liamitha¹, Kadek Julia Mahadewi², Kadek Januarsa Adi Sudharma³,
I Gede Agus Kurniawan⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: fbbyliamitha@gmail.com, juliamahadewi@undiknas.ac.id,

januarsa.adi@undiknas.ac.id, gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 10 Oktober 2025

ABSTRACT

The digital era has significantly transformed the creative industry landscape, positioning content creators as central actors in the production and distribution of works. However, technological convenience has also created vast opportunities for intellectual property violations, particularly regarding moral rights that remain perpetually attached to the creator. This study aims to identify, classify, and analyze various forms of moral rights violations experienced by content creators in digital media based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through legal document reviews, scholarly literature, and relevant case analyses. The findings reveal that moral rights violations occur in two major forms: attribution violations, including re-uploads without credit, and integrity violations, such as modification, distortion, or degrading contextual use of works. These results highlight the urgent need for stronger law enforcement, enhanced digital literacy, and cross-sector collaboration to establish a legal ecosystem that protects creators' dignity in the digital sphere.

Keywords: Moral Rights, Copyright, Content Creator, Digital Era, Legal Protection

ABSTRAK

Era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika industri kreatif dengan menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi karya. Namun, kemudahan teknologi juga membuka ruang luas bagi pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dalam media digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah dokumen hukum, literatur ilmiah, serta analisis kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral terjadi dalam dua bentuk utama, yaitu pelanggaran hak atribusi berupa pengunggahan ulang tanpa penyebutan nama pencipta dan pelanggaran hak integritas melalui modifikasi, distorsi, atau penggunaan karya dalam konteks yang merendahkan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran digital, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem hukum yang melindungi martabat kreator di ruang digital.

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Cipta, Konten Kreator, Era Digital, Perlindungan Hukum

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

5917

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di seluruh dunia. Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah munculnya ekonomi kreatif berbasis platform digital yang menempatkan konten kreator sebagai aktor utama dalam produksi dan distribusi informasi. Platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook tidak lagi sekadar menjadi ruang ekspresi, tetapi telah berevolusi menjadi arena ekonomi yang bernilai tinggi, di mana karya digital dapat dimonetisasi dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi jutaan orang. Transformasi ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia, di mana digitalisasi mendorong munculnya peluang baru dalam penciptaan nilai ekonomi berbasis pengetahuan (Flew & Cunningham, 2020). Namun, pergeseran ini sekaligus menghadirkan tantangan serius terhadap perlindungan hukum, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual yang menjadi fondasi keberlanjutan industri kreatif.

Kemajuan teknologi yang memudahkan produksi, replikasi, dan distribusi konten digital telah membuka ruang bagi praktik pelanggaran hak cipta dalam skala masif dan lintas batas. Sifat digital yang cair dan mudah ditransmisikan membuat konten dengan cepat tersebar tanpa batas yurisdiksi, meningkatkan risiko penggunaan tanpa izin, plagiarisme, atau manipulasi konten oleh pihak lain. Dalam banyak kasus, kerugian yang timbul tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut aspek imateriil yang berkaitan dengan reputasi dan identitas kreator. Studi oleh Ginsburg (2021) menunjukkan bahwa karakter global dari internet telah menciptakan “zona abu-abu” hukum, di mana regulasi nasional sering kali tidak mampu menjangkau praktik pelanggaran lintas negara. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif dan kolaboratif dalam merespons kompleksitas perlindungan kekayaan intelektual di ranah digital.

Perhatian akademisi dan praktisi hukum selama ini lebih banyak tertuju pada pelanggaran hak ekonomi—yaitu hak pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karyanya. Namun, aspek lain yang tak kalah penting adalah hak moral, yakni hak personal yang melekat secara abadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta (hak atribusi) serta hak untuk melindungi keutuhan karya dari distorsi, mutilasi, atau penggunaan yang merusak reputasi pencipta (hak integritas). Pelanggaran terhadap hak moral dapat menyebabkan dampak yang lebih mendalam daripada sekadar kerugian ekonomi, karena menyangkut martabat, identitas, dan kehormatan kreator (Bently & Sherman, 2022). Oleh karena itu, urgensi perlindungan hak moral menjadi semakin penting di tengah ekosistem digital yang didominasi oleh konten buatan pengguna (*user-generated content*).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi tantangan hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital, seperti kerentanan konten audio-visual terhadap pembajakan atau praktik unggah ulang tanpa atribusi. Namun, kajian yang secara spesifik membedah dimensi pelanggaran hak moral terhadap konten kreator masih relatif terbatas. Sebagian besar literatur hanya berhenti pada

aspek identifikasi pelanggaran umum tanpa melakukan klasifikasi mendalam terkait bentuk-bentuk pelanggaran hak moral serta implikasi yuridisnya. Padahal, pendekatan analitis yang lebih rinci sangat dibutuhkan untuk memahami dinamika hubungan antara pencipta dan ciptaannya dalam konteks hukum kontemporer (Hughes & Vaver, 2022). Kekosongan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas kerangka analisis hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga dimensi personal dari perlindungan kekayaan intelektual.

Hak moral memiliki karakteristik yang membedakannya dari hak ekonomi. Jika hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian atau lisensi, hak moral bersifat melekat dan abadi, bahkan setelah karya dipindahkan atau masa perlindungannya berakhir. Dalam konteks global, perlindungan hak moral diakui secara luas melalui instrumen internasional seperti *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *WIPO Copyright Treaty*, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan antara pencipta dan ciptaannya (WIPO, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak moral bukan hanya soal hukum domestik, melainkan juga bagian dari norma internasional yang harus diadopsi oleh sistem hukum nasional untuk memastikan keadilan dan penghormatan terhadap karya intelektual di era digital.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis secara yuridis berbagai bentuk pelanggaran hak moral yang dialami oleh konten kreator dalam media digital, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan perlindungan hak moral di Indonesia, sekaligus menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang adaptif terhadap tantangan era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data utama adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan literatur relevan lainnya yang membahas hak moral dan hak cipta di era digital. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan data yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator di media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) meletakkan fondasi perlindungan yang komprehensif bagi pencipta, yang mencakup dua pilar utama: hak ekonomi dan hak moral. Berbeda dengan hak ekonomi yang dapat dialihkan, hak moral, sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki sifat yang unik. Ia melekat secara personal (*inalienable*)

dan abadi pada diri Pencipta, bahkan setelah hak ekonominya dialihkan atau masa perlindungannya berakhir. Filosofi di balik ketentuan ini adalah pengakuan bahwa sebuah ciptaan merupakan perpanjangan dari kepribadian, reputasi, dan kehormatan penciptanya. Oleh karena itu, hak moral berfungsi sebagai garda terdepan untuk melindungi integritas personal seorang kreator di tengah arus informasi digital yang sangat masif dan seringkali anonim. Berdasarkan analisis mendalam terhadap norma hukum dalam UU Hak Cipta dan fenomena faktual di berbagai platform media digital, bentuk-bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori fundamental berikut, yang akan dibahas secara terperinci. Disamping itu pelanggaran hak moral yang dialami kreator konten di ranah digital sering kali terjadi dalam beberapa bentuk utama. Salah satu masalah yang paling umum adalah penggunaan dan penyebaran ulang sebuah karya seperti foto, video, atau tulisan tanpa izin serta tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya. Praktik ini secara langsung melanggar hak atribusi, yaitu hak fundamental kreator untuk diakui atas hasil karyanya (Kurniawan, I. G. A., 2024).

Selain pengakuan, pelanggaran signifikan lainnya menyangkut integritas karya, di mana konten seorang kreator dimodifikasi, dipotong, atau diubah sedemikian rupa hingga pesan dan kualitas aslinya menjadi rusak. Perubahan semacam ini dapat merusak kehormatan dan reputasi kreator, karena karya yang ditampilkan tidak lagi mencerminkan visi atau standar asli mereka. Pada intinya, berbagai bentuk pelanggaran ini menyerang dua pilar utama hak moral: hak untuk diakui sebagai pencipta (atribusi) dan hak agar ciptaannya tidak diubah sembarangan demi menjaga integritasnya (Kurniawan, I. G. A., 2024).

Pelanggaran Hak Atribusi (Pencantuman Nama Pencipta) Hak atribusi, atau hak untuk diakui sebagai pencipta, adalah bentuk hak moral yang paling mendasar. Ia merupakan pengakuan atas eksistensi dan kontribusi intelektual seseorang. Dalam ekosistem digital, di mana "ekonomi perhatian" (*attention economy*) menjadi sangat krusial, atribusi tidak hanya soal pengakuan moral. Atribusi yang tepat akan mengarahkan lalu lintas audiens ke profil kreator asli, membangun rekam jejak digital (*digital footprint*), membuka peluang kolaborasi, dan pada akhirnya berkonvergensi dengan potensi keuntungan ekonomi. Pelanggaran terhadap hak ini secara efektif memutus semua potensi tersebut dan menghapus identitas kreator dari karyanya sendiri.

Pengunggahan Ulang (*Re-upload*) Tanpa Kredit: Ini adalah bentuk pelanggaran hak atribusi yang paling terang-terangan dan lazim terjadi. Praktiknya sederhana: seorang pengguna mengunduh konten baik itu video tarian viral, utas edukatif dalam bentuk gambar, atau kutipan audio dari satu platform, lalu mengunggahnya kembali ke akun pribadi mereka di platform lain (misalnya, dari TikTok ke Instagram Reels) tanpa menyertakan nama, *username*, atau tautan ke profil kreator asli. Tindakan ini merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta. Fenomena ini diperparah oleh apa yang bisa disebut sebagai "paradoks budaya berbagi": norma sosial di internet mendorong penyebaran konten yang menarik, namun seringkali bertabrakan dengan norma

hukum yang menuntut penghormatan terhadap kepemilikan. Sebagaimana dianalisis secara tajam oleh (Murdani, 2025), praktik ini seringkali bukan sekadar kelalaian, melainkan disertai tindakan aktif untuk menghilangkan jejak pencipta, seperti memotong bagian akhir video yang berisi kredit atau secara sengaja menghapus *watermark*. Tindakan menghilangkan *watermark* ini secara yuridis dapat diinterpretasikan sebagai bukti adanya niat (*mens rea*) untuk melakukan appropriation atau pengambilalihan karya, yang tidak hanya menyesatkan audiens tentang asal-usul konten, tetapi juga secara tidak adil mengalihkan potensi keuntungan (baik popularitas maupun finansial) kepada si pengunggah ulang.

Penggunaan Karya sebagai Bagian dari Konten Lain Tanpa Atribusi: Pelanggaran bentuk ini bersifat lebih subtil dan seringkali terjadi di bawah dalih "inspirasi" atau "kompilasi". Banyak kreator, dalam format video seperti ulasan, reaksi, atau daftar peringkat, menggunakan potongan-potongan klip video, musik latar, atau ilustrasi dari kreator lain untuk memperkaya visual dan narasi konten mereka. Meskipun doktrin *fair use* atau penggunaan wajar seringkali dijadikan pembenaran, konsep ini dalam hukum Indonesia diatur secara lebih sempit dalam Pasal 43-51 UU Hak Cipta dan umumnya tidak mencakup penggunaan substansial untuk tujuan komersial yang bersaing langsung dengan karya asli. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Yuliantari, Kurniawan, & Dewi, 2023) mengenai pembajakan potongan film, yang menegaskan bahwa prinsip perlindungan berlaku setara untuk semua jenis karya, baik itu film berskala besar maupun konten dari kreator independen. Penggunaan cuplikan karya tanpa atribusi yang jelas misalnya, hanya menyebutkan "credit to owner" tanpa identitas yang spesifik tetap merupakan pelanggaran hak moral karena gagal memberikan pengakuan yang layak dan secara efektif memisahkan karya dari identitas penciptanya. (Permadi & Asngari, 2025) menyoroti bahwa implikasi hukum dari tindakan ini sangat serius, karena selain berpotensi menimbulkan gugatan perdata atas kerugian imateriil, tindakan ini juga merusak ekosistem kreatif yang sehat dengan menormalisasi penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan.

Pelanggaran Hak Integritas (Keutuhan Ciptaan) Hak integritas melindungi visi artistik dan reputasi pencipta dari modifikasi atau penggunaan karyanya yang dapat merugikan. Sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta, pencipta berhak menentang distorsi, mutilasi, atau modifikasi yang merugikan kehormatan dirinya. Di era digital, pelanggaran hak ini menjadi sangat kompleks karena kemudahan teknologi editing dan budaya remix.

Modifikasi dan Remix yang Merusak Reputasi: Kemudahan akses terhadap perangkat lunak editing memungkinkan siapa saja untuk memodifikasi karya audio-visual. Sebuah lagu dapat di-remix dengan aransemen yang bertentangan dengan nilai-nilai penciptanya, atau sebuah video dapat digunakan sebagai musik latar untuk konten yang mengandung ujaran kebencian, hoaks, atau pornografi. Hal ini secara langsung mencemari citra dan reputasi yang telah dibangun oleh kreator. Studi oleh (Gorda et al., 2022) mengenai versi kover lagu remix, meskipun fokus utamanya adalah komersialisasi, secara implisit menekankan pentingnya izin dan kepatutan dalam mengolah karya. Sebuah modifikasi, bahkan yang tidak

dikomersialkan, jika dilakukan tanpa izin dan melampaui batas kepatutan sehingga merugikan kehormatan pencipta, jelas merupakan pelanggaran hak integritas.

Distorsi Konteks melalui Pemotongan atau Pengecitraan: Ini adalah salah satu pelanggaran hak integritas yang paling berbahaya di era misinformasi. Sebuah konten video yang utuh dan bernuansa, seperti pidato, ceramah, atau analisis, dapat dipotong secara strategis untuk menghilangkan konteksnya. Potongan video yang telah terdistorsi ini kemudian disebar untuk menciptakan narasi yang salah, memfitnah, atau menyerang karakter pribadi kreator. Tindakan ini adalah manifestasi dari "distorsi Ciptaan" yang secara eksplisit dilarang. Seperti yang dibahas dalam telaah etis oleh (Supriyanto, 2024), penggunaan karya tanpa izin untuk tujuan semacam ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran etika yang serius. Tantangan pembuktiannya di ranah hukum memang berat, sebagaimana diungkapkan oleh (Rahmayanti et al., 2024), karena perlu ditunjukkan adanya niat jahat dan kerugian reputasi yang nyata.

Penggunaan Karya dalam *Meme* yang Merendahkan: *Meme* telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya internet. Namun, ketika *meme* dibuat dengan menggunakan wajah, potongan video, atau karya visual seorang kreator dengan cara yang merendahkan, melecehkan, atau menghina, ia melintasi batas dari parodi menjadi pelanggaran hak integritas. Misalnya, ekspresi wajah seorang kreator dalam video yang emosional diubah menjadi *meme* untuk bahan tertawaan publik. Dalam kasus seperti ini, hak cipta harus mampu melindungi martabat individu. Perlindungan kekayaan intelektual, sebagaimana disarankan oleh (Yulianti, Guntara, & Abas, 2025), harus mampu beradaptasi untuk menafsirkan fenomena digital baru seperti *meme* tanpa mengorbankan hak-hak fundamental pencipta.

Tantangan Penegakan Hukum Hak Moral di Era Digital Meskipun kerangka hukum dalam UU Hak Cipta telah menyediakan fondasi yang relatif jelas mengenai hak moral, implementasi dan penagakannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan sistemik yang kompleks dan berlapis. Perlindungan hukum atas hak cipta digital, yang menurut (Fahmi, Akbar, & Daud, 2025) adalah sebuah keniscayaan dalam ekonomi kreatif, seringkali menjadi tumpul ketika berhadapan dengan realitas dunia digital yang dinamis dan tanpa batas. Implementasi yang lemah ini, seperti yang dicatat oleh (Christine S.T Kansil, 2024), terutama terasa dalam penindakan pelanggaran hak moral, yang secara kultural dan institusional sering dianggap kurang mendesak atau tidak sepenting pelanggaran hak ekonomi yang kerugiannya dapat dikalkulasi secara finansial.

Tantangan pertama yang paling fundamental adalah sifat dari ruang digital itu sendiri: anonimitas dan yurisdiksi lintas negara. Pelaku pelanggaran dapat dengan mudah bersembunyi di balik akun-akun anonim, menggunakan nama samaran, dan memanfaatkan layanan VPN untuk menyamarkan lokasi mereka. Hal ini menciptakan hambatan prosedural yang signifikan dalam proses identifikasi dan penindakan hukum. Seorang kreator di Indonesia yang karyanya dimutilasi oleh akun anonim yang servernya berada di negara lain akan menghadapi labirin birokrasi dan hukum internasional yang rumit dan mahal

untuk sekadar mengungkap identitas pelaku. Ketidadaan perjanjian bantuan hukum timbal balik yang efektif untuk kasus-kasus HKI skala kecil membuat penegakan hukum lintas negara menjadi hampir mustahil bagi kreator individu.

Tantangan kedua adalah skala dan kecepatan pelanggaran yang masif. Setiap detik, jutaan konten diunggah dan dibagikan ulang. Bagi seorang kreator, memonitor secara manual setiap penggunaan karyanya di berbagai platform adalah pekerjaan yang mustahil. Bahkan dengan bantuan teknologi, sistem otomatis seperti Content ID lebih berfokus pada deteksi duplikasi konten (pelanggaran hak ekonomi) daripada pelanggaran hak moral yang lebih subjektif, seperti distorsi atau penggunaan dalam konteks yang merendahkan. Beban untuk melakukan pemantauan, pengumpulan bukti, dan pelaporan sepenuhnya jatuh pada pundak kreator, menyebabkan kelelahan psikologis (*creator burnout*) dan kerugian waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk berkarya.

Tantangan ketiga terletak pada paradigma penyelesaian sengketa. Sebagaimana dianalisis oleh (Mahadewi, 2025) dalam konteks sengketa merek dagang, penerapan asas *first to file* memberikan mekanisme perlindungan yang lebih terstruktur dan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi pemegang hak terdaftar. Sebaliknya, perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif (otomatis sejak karya diumumkan) memang memberikan kemudahan di awal, namun menjadi bumerang saat terjadi sengketa. Tanpa adanya bukti pendaftaran yang kuat, beban pembuktian kepemilikan dan pelanggaran sepenuhnya berada pada kreator. Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta, terutama untuk klaim hak moral yang pembuktian kerugian materielnya bersifat kualitatif, belum seefektif dan sejelas ranah HKI lainnya. Akibatnya, banyak kreator lebih memilih untuk "mengikhhlaskan" pelanggaran daripada menempuh jalur hukum yang mahal, panjang, dan penuh ketidakpastian.

Terakhir, tantangan keempat adalah peran ambigu dari penyedia platform digital. Platform seperti Meta, Google, dan ByteDance seringkali berlindung di bawah prinsip "safe harbor", yang memposisikan mereka sebagai perantara netral dan melepaskan tanggung jawab atas konten yang diunggah pengguna. Meskipun mereka menyediakan mekanisme pelaporan dan *takedown notice*, proses ini seringkali birokratis dan tidak responsif terhadap keluhan pelanggaran hak moral yang kompleks. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk penegakan hukum oleh negara, tetapi juga untuk regulasi yang mewajibkan platform untuk membangun sistem penyelesaian sengketa internal yang lebih cepat, adil, terjangkau, dan efektif bagi para konten kreator untuk mempertahankan hak moral mereka yang sifatnya melekat dan tidak dapat dialihkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran hak moral yang dialami konten kreator di media digital terbagi menjadi dua kategori utama sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pertama adalah pelanggaran hak atribusi, yang manifestasinya

berupa pengunggahan ulang konten tanpa kredit dan penggunaan karya sebagai bagian dari konten lain tanpa menyebutkan nama pencipta. Kedua adalah pelanggaran hak integritas, yang mencakup modifikasi atau remix yang merusak reputasi, distorsi konteks melalui pengeditan untuk tujuan negatif, serta penggunaan karya dalam format seperti *meme* yang bersifat merendahkan kehormatan pencipta. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum di ruang digital masih menjadi tantangan besar. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak moral pencipta serta penguatan mekanisme pelaporan dan penindakan di setiap platform digital untuk memastikan ekosistem kreatif yang adil dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Ibu Kadek Julia Mahadewi, S.H., M.H. Bapak Dr. Kadek Januarsa Adi Sudharma S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Med., CCD. dan Bapak Dr. I Gede Agus Kurniawan S.H., S.S., M.H., C.R.B.C, CCD atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional yang telah menyediakan fasilitas untuk terlaksananya penelitian ini. Terakhir, kami berterima kasih kepada tim redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah memberikan kesempatan untuk mempublikasikan karya ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2020). *Aspek-Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers.
- Andanni, A. P., & Santoso, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Ius Humani: Jurnal Ilmu Hukum, Hukum Pidana Dan Hukum Tatanegara*, 5(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
- Budiagus, M. (2018). *Hukum Hak Cipta di Era Digital*. Sinar Grafika.
- Christine S.T Kansil, F. A. S. (2024). Implementasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Era Modernisasi Terhadap Kreativitas Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Dan Keadilan "MEDIASI"*, 11(1).
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Ersella, H., Sidodo, B., Marsidi, Y., Sahara Amru, D., & Putra Togatorop, H. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Cipta atas Lagu "SKJ88": Studi Kasus Putusan Nomor 66 PK/Pdt.Sus-HKI/2023. *Policy and Law Journal (Polaw)*, 2.
- Fahmi, K., Akbar, M., & Daud, A. (2025). Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Digital Dalam Era Ekonomi Kreatif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 19.

- Gorda, A. N. S. R., Artami, I. A. K., Antari, P. E. D., Sudharma, K. J. A., & Moisa, R. V. (2022). Legal protection for copyright holders of commercialized remix song cover version. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 1–11. <http://www.ejournal.umm.ac.id/index.php/legality>
- Kurniawan, I. G. A. (2024). *Hukum kekayaan intelektual di Indonesia*. Deepublish Digital. ISBN 978-623-124-092-7
- Mahadewi, K. J. (2025). Penerapan asas first to file dalam kasus sengketa merek dagang: Perspektif Undang-Undang Merek di Indonesia. *Manajemen Bisnis Indonesia*, 19(10), 5967–5975. <https://binapatria.id/index.php/MBI>
- Mayviza, L., & Jafar, S. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 8(1). <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- Murdani, D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Content Creator Vidio YouTube yang Diunggah Ulang Tanpa Watermark pada Platform TikTok dan Facebook. *Jurnal Hukum Inovatif*, 4(3), 224. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1776>
- Naufal Fadhli, R., & Silalahi, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Buku; Tinjauan Hak Ekonomi dan Hak Moral Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 10, 208–222. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i1.11379>
- Permadi, D., & Asngari, H. (2025). Implikasi Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Creator di Sosial Media. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Rahmayanti, S. D., Rismana, V., Salsabila, Y., & Syechnas, N. Z. Z. (2024). Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital: Studi Kasus dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.372>
- Resa Ajeng Setianingrum, & Romi Faslah. (2025). Monetisasi Karya Digital dan Tantangan Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM*, 12(2).
- Ridhwan Listiyo Nugroho, & Yudho Taruno Muryanto. (2025). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Digital Terhadap Praktik Pelanggaran Hak Cipta Digital. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 3(1), 57–67. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1820>
- Supriyanto, A. (2024). Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin di Platform Media Sosial. *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2(1).
- Takasana, V., Lombok, L. L., & Tuwaidan, A. N. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Content Creator Di Indonesia Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators In Indonesia. *Jurnal Intelektual Properti*, 1(1). <https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelectual-property>

- Wahyu Ramadhan, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum Dan Kebijakan Publik*, 02(2), 1326–1328. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>
- Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 341–350. <https://doi.org/10.31933/4xbvra82>
- Yuliantari, I. G. A. E., Kurniawan, I. G. A., & Dewi, N. P. D. P. (2023). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pembajakan potongan film pada aplikasi TikTok. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 81–90. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA>
- Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor, A., Priyango Trisaputro Al Joko Suro, T., Kunci, K., & Korespondensi, P. (2025). Tentang Hak Cipta. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3, 144–153.